

Hari: Sabtu
Tanggal: 23 Maret 2024
Jam: 20:16 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

ASLI

Perihal: PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110 Telp. (021) 3520173, 3520787 Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-

31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

2. H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T., Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, juncto Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

- Dapil 2 DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur;
- Dapil 2 DPRD Kabupaten Buru Selatan;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.
DR. MUHAJIR, SH. MH.
DORMAULI SILALAHI, SH. MH.
DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.
AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.
JIMMY HIMAWAN, SH.
MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.
DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.
NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.
GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.
YANDRI SUDARSO, SH. MH.
REINHARD ROMULO SILABAN, SH.
CEPI HENDRAYANI, SH. MH.
H.M. RUSDI, SH. MH.
NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.
ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.
TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.
EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)" DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD), yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,

Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Email: lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----PEMOHON;

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----TERMOHON;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara Daerah Pemilihan 4 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal -20 Maret 2024 tentang PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU

tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; (BUKTI P -1);
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Maluku Utara, Daerah Pemilihan 4;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 tentang PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2024 tertanggal 1 MARET 2024, Pemohon adalah salah satu calon legislatif partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 1 (satu) Dapil 4 DPRD Provinsi Maluku Utara;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum NOMOR: 360 TAHUN 2024, PADA HARI RABU TERTANGGAL -20 MARET 2024, PUKUL 22.19 WIB TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA SECARA NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN

- 2024 (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024);
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 22. 19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

- A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DAPIL 2.
 - Bahwa dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memberi Persetujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Fandy Anwar Renjaan, SE., Dapil 2 DPR Kabupaten Seram Bagian Timur.
 - 2. Bahwaberdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024, Partai Demokrat telah memperoleh 1 (satu) kursi / calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Seram bagian timur Propinsi Maluku dalam pemilihan calon anggota DPRD Kabupaten Seram bagian Timur daerah pemilihan (DAPIL) 2;
 - 3. Bahwa berdasarkan rekapitulasi perolehan suara yang dibuat / ditetapkan oleh Termohon berdasarkan model C-Hasil atau Plano (Bukti P-1) dan C-Salinan (Bukti P-2), diketahui bahwa Perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP, adalah sebanyak 920 suara. Sedangkan perolehan suara terbanyak kedua adalah PEMOHON, atas nama FANDY ANWAR RENJAN, SE dengan perolehan suara sebanyak 887 suara, dengan uraian table sebagai berikut:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON:

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON/Model D Hasil Kecamatan/ Model D KabKo
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP / PIHAK TERKAIT	920
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	887

4. Bahwa perolehan suara yang telah ditetapkan oleh TERMOHON sebagaimana uraian di atas, adalah tidak benar . Seharusnya PEMOHON-lah yang memiliki suara terbanyak pertama di internal Partai Demokrat Daerah Pemilihan 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Seram bagian Timur Dapil 2 dengan perolehan suara sebanyak 888 suara.

Sedangkan calon nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP memperoleh suara sebanyak 705 suara, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON:

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON/model C1 Hasil/Model c1 Salinan
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP / PIHAK TERKAIT	705
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	888

5. Bahwa perubahan dan penambahan suara sebanyak 215 suara mana terjadi di PPK Kecamatan Tutok Tolu. Dimana sebetulnya Pada awal rapat rekapitulasi perolehan dan penghitungan suara hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024 pukul 22.09 WIT (malam) di PPK Kecamatan Tutok Tolu, bertempat di Balai Desa Sesar, Kecamatan Tutuk Tolu, berjalan lancar dan aman dan perolehan suara Caleg Nomor urut 2 a.n

DARWIS RUMAKEY, S.IP masih sesuai dengan Model C-Hasil dan Model C-Salinan di 25 TPS se Kecamatan Tutok Tolu, yaitu 680 Suara;

Namun terjadi penambahan suara Caleg Nomor urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP di 25 TPS se Kecamatan Tutuk Tolu sebanyak 215 suara sehingga menjadi 895 suara pada saat penetapan perolehan suara di PPK Tutok Tolu, tanggal 5 Maret 2024, sebagaimana Model D Salinan Kecamatan Tutok Tolu (Bukti P-3a) Sedang di 4 (empat) kecamatan lainnya, suara Caleg Nomor urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP tetap berjumlah 25 (dua pulu lima) suara, alias tidak ada perubahan, sebagaimana bukti Model Salinan Kecamatan Seram Timur (Bukti P-3b), Siritaun Wida Timur (Bukti P-3c), Kian Darat (Bukti P-3d) dan Kecamatan Kilmuri (Bukti P-3e);

- 6. Bahwa selanjutnya pada rapat pleno terbuka KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 12 Maret 2024 kembali menenetapkan hasil perolehan suara sah di kecamatan Tutuk Tolu berikut hasil perolehan suara di 5 Kecamatan lainnya pada dapil 2 Kab Seram Bagian Timur untuk Caleg No Urut 2 a.n DARWIS RUMAKEY, S.IP berjumlah 920 suara dan caleg nomor urut 7 a.n FANDI ANWAR RENJAN, SE berjumlah 887 suara di Kantor KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, (Bukti P-4)
- Bahwa saksi Partai Demokrat ditingkat Kecamatan Tutok Tolu, MOHTAR RUMALUTUR, diduga telah bersekongkol dengan PPK Kecamatan Tutuk Tolu untuk merugikan calon nomor urut 7 mengingat saksi Partai Demokrat di PPK Kecamatan Tutuk Tolu tersebut memiliki hubungan keluarga yakni sebagai adik dari Caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP;
- 8. Bahwa Sikap dan tindakan PPK Kecamatan Tutuk Tolu yang telah menambahkan suara sah dan tindakan KPUD Kabupaten Seram yang telah menetapkan penambahan suara dimaksud pada Calon nomor urut 2 merupakan bagian dari dan Pelanggaran Administrasi Pemilu serta pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu;
- 9. Bahwa perbuatan penggelembungan dimaksud tentu telah merugikan hak konstitusional PEMOHON, padahal konstitusi telah menjamin hak konstitusinal Pemohon sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 AYAT (1) UUD 1945 berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat juncto Pasal 28D AYAT (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum juncto Pasal 28I AYAT (2) UUD 1945 yang berbunyi Hak bebas dari perlakuan diskriminatif dan hak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif.

Sahingga sudah sanatutnya Yang Mulia Katua Mahkamah Kanstitusi yang memorike

Sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan ini untuk menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat penetapan tersebut diatas;

- 10. Bahwa PEMOHON baru mengetahui kejadian tersebut pada saat Pelapor menyaksikan rapat pleno terbuka KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur penetapan hasil perolehan suara untuk kecamatan Tutuk Tolu tanggal 12 Maret 2024, di Kantor KPUD Kabupaten Serang bagian Timur. Dan atas hal tersebut, melalui saksi Partai Demokrat di Pleno KPUD Kabupaten Seram Bagian Timur, sdr. ISMAIL LOILATU, telah menyampaikan keberatan atas penggelembungan tersebut, namun tidak mendapat tanggapan yang positif dari KPUD, begitu juga bawaslu yang hadir pada waktu rapat pleno KPUD Kab Seram Bagian Timur dimaksud;
- 11. Bahwa kemudian atas kejadian dimaksud maka pada tanggal 15 Maret 2024 PEMOHON telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagaimana formulir Laporan, Formulir Model B.I Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur (**Bukti P-5a**) dan Tanda Bukti Penyampaian laporan 003/LP/PL/KAB/31.06/III/2024, Formulir Model B3 (**Bukti P-5b**);
- 12. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti telah terjadi penggelembungan suara Caleg nomor urut 2 atas nama DARWIS RUMAKEY, S.IP, oleh TERMOHON. Oleh Karena itu Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya untuk mengabulkan permohonan ini.

PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:

- a. Dapil II Kabupaten Seram Bagian Timur untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur
- b. Di TPS di 25 TPS se-Kecamatan Tutok Tolu, Kabupaten Buru Seram Bagian Timur;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan penghitungan suara ulang di tingkat PPK Kecamatan Tutok Tolu, Kabupaten Seram Bagian Timur;
- 4. **Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar untuk PEMOHON untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Timur, sepanjang di Daerah Pemilihan 2 (Dua) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

NO URUT	NAMA CALON ANGGOTA DPRD	PEROLEHAN SUARA	
(2)	DARWIS RUMAKEY, S.IP / PIHAK TERKAIT	705	
(7)	FANDY ANWAR RENJAAN, SE /PEMOHON	888	

5. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BURU SELATAN DAPIL 2

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
	-	Termohon	Pemohon	
1.	PKS	1177	1160	17
2.	DEMOKRAT	1113	1176	63

- 13. Bahwa telah terjadi dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera di TPS 2 di Desa Elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, kabupaten Buru Selatan;
- 14. Bahwa pada tanggal 14 Februari telah ditemukan adanya dugaan penambahan suara di TPS 2 Desa Elara Kec. Ambalau dengan cara curang, dimana ketua dan anggota KPPS serta saksi-saksi Partai Politik tertentu mencoblos 11 surat suara pemilih yang bearada di luar daerah kemudian didistribusikan untuk memenangkan salah satu caleg tertentu, karena ada perbedaan antara total Daftar Hadil Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 TPS 002, Desa/Kelurahan Elara, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan yaitu 218 (dua ratus delapan belas) orang dengan total suara di Form Model C.Hasil yaitu 228 (dua ratus dua puluh delapan) orang, sehingga telah terjadi pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Kejadian mana dituangkan dalam Hasil Temuan Pengawas TPS 02 yang dituangkan dalam form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu nomor 01/rekom-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 **bukti P-1 dan Bukti P-2, dan Bukti P-3**;
- 15. Bahwa atas kecurangan tersebut, maka pada tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 02, Desa/Kelurahan Elara, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan, saksi Bernama Amning Qomar Souwakil telah mengajukan keberatan pada kepada PPS Desa Elara tentang adanya kecurangan dimana pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali (Bukti P-4);

- 16. Bahwa kemudian atas temuan pada tanggal 14 Februari 2024 di TPS 02 Desa Elara, Petugas Pengawas TPS 002 Desa Elara yaitu Ahmad Souwakil telah bersurat kepada PPS Desa Elara, Kecamatan Ambalau dan Ketua PPS Desa Elara, perihal rekomendasi pemungutan suara ulang di TPS tersebut, sebagaimana surat no 1/REKOM-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024, (Bukti P-5) dan surat kepada Panwaslu Kecamatan Ambalau, perihal rekomendasi pemugutan suara suara ulang di TPS tersebut, sebagaimana surat no 1/REKOM-adm/TM/PL/TPS-02/II/2024, (Bukti P-6);
- 17. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 Panitia Pemilihan Kecamatan Ambalau juga telah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Buru Selatan agar pihak KPU menindaklanjuti permintaan atau usul dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 002 Desa Elara, sebagaimana Surat PPK Kec Ambalau Nomor 11/PP.05.1/03/PPK-AMB/II/ 2024, (Bukti P-7);
- 18. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2024, juga ditemukan adanya dugaan penambahan suara yang dilakukan oleh TERMOHON untuk Partai Keadilan Sejahtera di Desa Lumoy TPS 001, 002, 003, 004, 005 Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan. (Bukti P-8), (Bukti P-9), (Bukti P-10), (Bukti P-11), dan (Bukti P-12) dengan cara:
 - Rekapitulasi ditingkat KPPS sangat tertutup dan tidak melibatkan saksi Partai Politik;
 - Perbedaan data dinding antara PKD Desa Lumoy dan KPPS 3 Desa Lumoy;
 - Pengakuan Anggota KPPS 3 Desa Lumoy (Rahma Sowakil) bahwa dia yang mencoret data dnding menggunakan tipex, tanpa paraf saksi dan saksi idak dilibattkan dalam proses rekap;
 - Ditemukan 1 (satu) suara Partai Demokrat tidak ada pada C Hasil, sedangkan C Hasil data dinding ada suara Partai Demokrat;
- 19. Bahwa dugaan adanya penambahan suara yang terjadi di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 desa Lumoy Kecamatan Ambalau, kabupaten Buru Selatan disebabkan oleh:
 - a. Dalam Penghitungan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, dan TPS 5 dilakukan secara bersama-sama dan diluar TPS yaitu di Sekretariat PPS desa Lumoy secara tertutup dan tidak disaksikan serta tidak ditandatangani oleh Saksi Partai Politik berdasarkan keterangan saksi partai politik partai Demokrat;
 - b. Dalam dugaan pelanggaran pemilu yang telah ditemukan berupa penghapusan DATA DINDING pada TPS 03 Menggunakan alat Bantu berupa Tipex yang menyebabkan terjadi Pembetulan terhadap angka Suara Partai Keadilan Sejahtera namun pembetulan terhadap angka suara Partai Keadilan Sejahtera tidak pernah membubuhkan paraf pada angka pembetulan tersebut;

c. Bahwa Berdasarkan Pasal 60 ayat (2),(3),(4), dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum berbunyi

Ayat (2)

"dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Ketua KPPS melakukan pembetulan"

Ayat (3)

" Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a. Mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal; dan b. Menuliskan angka atau kata hasil pembetulan pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (4)

"ketua KPPS serta Saksi yang hadir, membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam catatan kejadian khusu dengan menggunakan Model C. Kejadian Khusu dan/atau Keberatan Saksi KPU.

Ayat (5)

" Saksi yang membubuhkan paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan saksi sesuai dengan jenis Pemilu"

Bahwa berdasarkan uraian huruf g dan h di atas, pembetulan terhadap angka pada suara Partai Keadilan Sejahtera di TPS 03 tidak sah karena tidak adanya paraf dari saksi partai politik.

- d. Bahwa Dugaan untuk para saksi-saksi partai Politik meminta kejelasan dari pihak penyelengara KPPS, PPK Kec, Ambalau dikarenakan terjadi kecurangan terhadap suara partai DEMOKRAT C1 KWK atau DATA DINDING, dan para saks-saksi partai politik keberatan terhadap pencoretan data dinding disetiap Caleg Partai-Partai politik,saksi-saksi partai Politik merasa dirugikan, dan meminta kepada PANWAS kecamatan ambalau dan PPK kecamatan ambalau agar membuka Kotak suara untuk menghitung ulang surat suara dan mencocokan angka data dinding dengan C1 KWK, Namun sampai saat ini panwas dan PPK kecamatan ambalau tetap bersih keras dan tidak mau membuka kotak surat suara TPS 003 dan TPS lainnya desa lumoy padahal para Pemohon memiliki bukti-bukti berupa rekaman video dan foto C1 KWK dan DATA DINDING TPS 003 desa lumoy (Bukti P-13 dan Bukti P-14);
- 20. Bahwa atas permasalahan di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy tersebut, PEMOHON melalui Ismail Loilata telah menyampaikan kecurangan tersebut di pleno PPK Kecamatan Ambalau dan meminta diadakanya penghitungan suara ulang. Namun tidak disetujui dan hanya diminta untuk mengisi Form Model D Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi pada tanggal 28 Februari 2024, sebagaimana Model D Kejadian Khusus/ keberatan saksi Bukti P-15;

- 21. Bahwa Atas kejadian di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy Kec Ambalau dimaksud, pada tanggal 29 Februari 2024, Ketua Panwas Kecamatan Ambalau telah menuangkannya ke dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Umum Nomor: 04/PANWASLU-AMB/II/2024, atas dugaan kecurangan dalam perhitungan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau (Bukti P-16);
- 22. Bahwa atas permasalahan di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy tersebut, PEMOHON juga melalui Ismail Loilata telah menyampaikan kecurangan tersebut di pleno KPUD Kabupate Buru Selatan dan meminta diadakanya penghitungan suara ulang. Namun tidak disetujui dan hanya diminta untuk mengisi Form Model D Catatan Kejadian Khusus dan atau keberatan saksi, sebagaimana Model D Kejadian Khusus/ keberatan saksi pada tanggal 8 Maret 2024 Bukti P-17;
- 23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti telah terjadi penambahan suara oleh TERMOHON untuk Caleg Partai Keadilan Sejahtera di TPS 02 Desa Elara dan di TPS 1, 2, 3, 4, 5 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau;
- 24. Bahwa selanjutnya juga dapat disampaikan telah terjadi pengurangan suara Partai Demokrat di TPS 3 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	TPS 3 Desa Lumoy	1	0	1

- 25. Bahwa seharusnya suara PEMOHON di TPS 3 Desa Lumoy berjumlah 1 (satu) suara berdasarkan keterangan Pemohon yang membuka kotak suara sementara berdasarkan C1 Termohon berjumlah 0 (Kosong) yang di lakukan penghitungan suara tanpa dihadiri dan ditanda-tangani oleh Saksi Partai Politik dalam C1 tersebut;
- 26. Pengurangan suara Pemohon di di TPS 3 Desa lumoy, Kecamatan Ambalau, Kabupaten sebanyak 1 suara. Pengurangan suara tersebut karena adanya penghitungan surat suara yang dilakukan secara tertutup, oknum penyelenggara pemilu memiliki hubungan keluarga dengan salah satu calon legistlatif Partai Keadilan Sejahtera, dan Temuan Saksi Pemohon yang menemukan 1 (satu) surat suara namun tidak ada pada C sebagaimana tercantum pada Keberatan Pemohon pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2024;

27. Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti telah terjadi pengurangan suara PEMOHON di TPS 3 Desa Lumoy Kecamatan Ambalau, Kabupaten Buru Selatan Provinsi Maluku.

PETITUM.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tahun 2024 tentang (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, Dewan Perwakilan Daerah, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024), tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - c. Dapil II Kabupaten Buru Selatan untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan
 - d. TPS 2 desa elara Kecamatan Ambalau, TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 desa Lumoy Kecamatan Ambalau, kabupaten Buru Selatan;
- 3. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di 1 (satu) TPS yaitu: TPS 2 Desa elara Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan dan penghitungan suara ulang di 5 (Lima) TPS Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Dua) yaitu:
 - (a) Di TPS 1 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (b) Di TPS 2 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (c) Di TPS 3 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (d) Di TPS 4 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
 - (e) Di TPS 5 Desa Lumoy, Kecamatan Ambalau Kabupaten Buru Selatan;
- 4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Buru Selatan, Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (Dua) sepanjang di Daerah Pemilihan 2 (Dua) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara	
1.	1. Partai Demokrat 1176		
2.	Partai Keadilan Sejahtera	1160	



Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (ex aquo et bono);

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAHI, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum. TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*